



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

- (1) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, terdiri atas:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
 - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - f. BAB VI PENUTUP
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan:

- a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022; dan

- b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 51022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2022




PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2022



BAB 7

Penutup



Perubahan RKPD
Tahun 2022

Jakarta

, yang masih berada pada fase pemulihan ekonomi, telah mencatatkan kinerja pertumbuhan ekonomi sebesar 5,59 persen (yoy) pada triwulan II tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh beberapa faktor. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jakarta didorong oleh pengaruh positif pelonggaran aktivitas masyarakat, gencarnya upaya vaksinasi COVID-19, serta adanya *event* hari besar keagamaan. Sementara itu, dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh tumbuh positifnya hampir semua sektor ekonomi. Hal yang perlu dicatat adalah terdapat 3 (tiga) Lapangan Usaha yang menopang pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan II tahun 2022 yaitu Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Namun demikian, masih terdapat potensi kerentanan terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta tersebut yang dapat memengaruhi proyeksi makro ekonomi yang telah disusun. Potensi kerentanan tersebut dipengaruhi oleh volatilitas ekonomi global sebagai dampak dari konflik geopolitik global antara Rusia-Ukraina, dan masih terdapatnya pembatasan sosial COVID-19 di beberapa negara, yang mengakibatkan disrupsi rantai pasok sehingga menyebabkan terjadinya lonjakan harga komoditas energi dan pangan dunia. Tentunya hal tersebut akan memengaruhi Indonesia dan Jakarta, yang merupakan bagian dari komunitas global.

Selain perkembangan eksternal tersebut, hasil evaluasi juga menjadi pertimbangan dilakukannya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Jumlah orang miskin, pengangguran dan pemerataan pendapatan masih menjadi pekerjaan rumah setelah terdampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, fokus pemulihan diarahkan kepada Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Kota Berketahanan.

Kriteria yang Digunakan dalam Perubahan Perencanaan Tahun 2022 adalah:

- ❖ Belanja Wajib dan Mengikat, yaitu pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah
- ❖ Pelayanan Dasar, menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan sosial
- ❖ Penanganan Covid-19, meliputi penanganan kesehatan, pengurangan resiko sosial, dan pemulihan ekonomi dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pendapatan.
- ❖ Belanja BLUD, menjaga optimalisasi layanan pada instansi yang menerapkan skema Badan Layanan Umum Daerah.
- ❖ Infrastruktur Perkotaan Pelayanan infrastruktur perkotaan yang termasuk kategori prioritas dan tidak dapat ditunda.
- ❖ Pengendalian banjir dan penanganan kebencanaan lainnya
- ❖ Pendanaan Non APBD

Kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan DKI Jakarta, yang dituangkan dalam perencanaan tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Dukungan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam pembangunan secara proporsional, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan untuk kepentingan masyarakat luas.

2. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
3. Perubahan RKPD Tahun 2022 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan KUPA dan PPAS-P Tahun 2022. KUPA dan PPAS-P Tahun 2022 tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2022 untuk digunakan sebagai lampiran Raperda Perubahan APBD Tahun 2022.
4. Sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, yang disesuaikan dengan perkembangan terkini dan dituangkan pada Renja Perangkat Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda, demi menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.
6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah, serta menyusun evaluasi rencana pembangunan untuk menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya
7. Pada akhir tahun anggaran 2022, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2022, berdasarkan perubahan RKPD.

Diharapkan, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 mampu menjawab tantangan dan perubahan kondisi yang terjadi di DKI Jakarta sehingga pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik, lancar, transparan, serta memenuhi pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah yang telah ditargetkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022. Diharapkan melalui Perubahan RKPD Tahun 2022, tujuan pembangunan DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara keseluruhan, baik lahir maupun batin, dapat terwujud secara efektif dan efisien.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN